

Kebijakan Kurikulum Pendidikan Islam Pada Satuan Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi

Rina Nirwana¹, Qolbi Khoiri²

^{1,2} UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Jalan Raden Fatah, Kota Bengkulu
rinanirwana71@gmail.com

Abstract

The purpose of this paper is to examine Islamic education curriculum policies in elementary, secondary and tertiary units using library research methods. The results of the study in this writing show that the Islamic education curriculum policy, especially in Indonesia, has undergone several changes. Changes that occur adapt to the circumstances and the needs of the times. The development of the Islamic curriculum from the beginning of the history of education in Indonesia in 1945 after Indonesian independence was discussed in three periods; first, during the old order there were three changes, namely the 1947, 1952 and 1964 curricula; Second, during the New Order era, four changes were made, namely the 1968, 1975, 1984 and 1994 curricula; Third, there were four changes during the reformation period and those that are still used today are the 2004 Curriculum (KBK), the 2006 Curriculum (KTSP), the 2013 Curriculum and the independent learning curriculum. The Islamic religious education curriculum in each education unit is discussed from: First, the arrangement of the madrasah curriculum which consists of (Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah and Madrasah Aliyah) which follows National Education System Law 20 of 2003; Second, the rules for the pesantren curriculum follow Law no. 18 of 2019.

Keywords: Curriculum Policy, Islamic Education, Education Unit

Abstrak

Tujuan tulisan ini ialah bertujuan untuk mengkaji kebijakan kurikulum pendidikan Islam pada satuan dasar, menengah dan tinggi menggunakan metode penelitian kepustakaan atau *library research*. Hasil dari kajian dalam penulisan ini menunjukkan bahwa kebijakan kurikulum pendidikan Islam khususnya di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan perkembangan zaman. Pengembangan kurikulum Islam dari awal sejarah pendidikan di Indonesia tahun 1945 setelah kemerdekaan Indonesia di bahas dalam tiga periode ; pertama, pada masa orde lama terjadi perubahan sebanyak tiga kali yaitu kurikulum 1947, 1952 dan 1964; Kedua, pada era Orde Baru telah dilakukan perubahan sebanyak empat kali perubahan yaitu kurikulum 1968, 1975, 1984 dan 1994; Ketiga, perubahan pada masa reformasi terjadi empat kali perubahan dan yang masih digunakan hingga saat ini yaitu Kurikulum 2004 (KBK), Kurikulum 2006 (KTSP), Kurikulum 2013 dan Kurikulum merdeka belajar. Kurikulum pendidikan agama Islam di setiap satuan pendidikan dibahas dari: Pertama, pengaturan kurikulum madrasah yang mengikuti UU Sisdiknas 20 Tahun 2003; Kedua, aturan kurikulum pesantren mengikuti UU No. 18 Tahun 2019.

Kata Kunci: Kebijakan Kurikulum, Pendidikan Islam, Satuan Pendidikan

Copyright (c) 2023 Rina Nirwana, Qolbi K

Corresponding author: Rina Nirwana

Email Address: rinanirwana71@gmail.com (Jalan Raden Fatah, Kota Bengkulu)

Received 20 January 2023, Accepted 28 January 2023, Published 28 January 2023

PENDAHULUAN

Menimba ilmu sangat penting untuk mencerdaskan generasi muda bangsa; Ilmu akan berdampak besar dalam mewujudkan peradaban Islam yang bertaqwa baik secara personal maupun komunal, serta berdaya saing dalam mempertahankan agama untuk menjadi sebagai rahmatan lil alamin. Menurut hadits Nabi, baik laki-laki maupun perempuan muslim wajib menuntut ilmu (HR. Ibnu Majah No. 224). Sistem pendidikan akan diperbarui untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kontemporer di era globalisasi. Kurikulum dan desain pembelajaran merupakan dua komponen

penting yang menjadi fondasi pendidikan dan pasti akan terkena dampak pembaruan tersebut. Agar pendidik dan masyarakat secara keseluruhan berhasil melintasi lanskap pendidikan yang berubah dengan cepat, kurikulum dikembangkan untuk mengatasi tantangan masa depan, paling tidak untuk prediksi selama lima tahun ke depan. UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 menyebutkan dalam Pasal 1 Ayat 19 bahwa “kurikulum ialah merupakan kumpulan rencana dan pengaturan tentang tujuan, isi dan sumber pengajaran. Selain itu, teknik yang digunakan sebagai aturan untuk melaksanakan tugas instruksional untuk memenuhi tujuan pendidikan tertentu”.

Upaya untuk mengubah paradigma pembelajaran yang sudah mendarah daging di otak anak bangsa dapat dilakukan dengan mengubah kurikulum karena penempatan kurikulum pembelajaran yang strategis dalam hirarki sistem pendidikan. Hal ini terkait dengan kebijakan pemerintah agar kurikulumnya maju sebagai hasilnya (*curriculum development*). Kurikulum yang ada saat ini tidak luput dari kekurangan dan akan terus diperbaharui, oleh karena itu modifikasi kurikulum merupakan hal yang lumrah dalam bidang pembelajaran di Indonesia. (Insani, F. D. 2019). Sementara kelompok sosial tertentu memandang hal ini wajar, yang lain percaya bahwa upaya untuk mengubah kurikulum mengganggu munculnya kehidupan politik. Namun, ada beberapa yang beranggapan bahwa pergantian kurikulum merupakan proses penilaian untuk mengarahkan pembelajaran Indonesia agar lebih bermutu. Sebagaimana bila kita lihat kembali pembelajaran pada waktu Co-19, pastinya banyak kendala yang menghambat pembelajaran yang segera harus direlevansikan dengan adanya kurikulum baru dan mengejar ketertinggalan tersebut. (Abdullah, A. 2017).

Pendidikan Islam juga menerapkan perubahan sosial yang dapat membantu tercapainya pembelajaran kepribadian melalui pembelajaran aktif dan perpaduan “soft skills dan hard skills”. Namun karena belum merepresentasikan kompetensi dan kemampuan perilaku, beberapa evaluasi terhadap kurikulum pembelajaran Islam dinilai kurang peka terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat kontemporer. (Noviannya, R., Oviana, W., & Emalfida, 2020). Oleh karena itu, sangat ideal bagi pemangku kepentingan pembelajaran dan penggantian kurikulum pembelajaran Islam untuk menghubungkan komponen-komponen yang secara langsung mempengaruhi para pemangku kepentingan pembelajaran Islam di bangsa ini. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama, terutama dalam upaya mencerdaskan kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara, sehingga pengelolaan negara menjadi kewajiban semua pihak. Tidak hanya memberikan kebijakan baru, tetapi pemerintah juga ikut serta dalam meningkatkan kualitas pendidik/guru sebagai pelaku utama dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Sejarah Pendidikan Sejak kemerdekaan negara Indonesia pada tahun 1945, kurikulum nasional telah mengalami revisi pada tahun 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004 (KBK) dan 2006 (KTSP), membentuk kurikulum K-2013 kemudian yang digunakan hingga saat ini adalah kurikulum terbaru yaitu merdeka belajar. Reformasi telah sering dilakukan untuk mencapai kurikulum yang lebih baik sejak kurikulum yang digunakan beralih ke kurikulum pembelajaran mandiri. Oleh karena itu, tidak jarang setelah kurikulum otonom, mungkin ada lebih banyak revisi. Bahkan, jajak

pendapat sering mengungkapkan bahwa kurikulum resmi yang ditulis pemerintah sering kali "gagap" menghadapi kenyataan di lapangan. Ini karena kurangnya dukungan, seperti halnya kurikulum otonom, yang belum siap untuk disesuaikan dengan masyarakat modern. Mengingat pentingnya memahami kebijakan kurikulum pendidikan Islam pada tiap satuan pendidikan baik pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi. Maka, dalam tulisan ini akan dibahas mengenai kebijakan kurikulum pendidikan Islam yang berkaitan dengan kajian sejarah dan ketentuan kurikulum pendidikan Islam di satuan pendidikan tingkat dasar, tingkat menengah dan tinggi yang ada di Indonesia.

METODE

Metode kajian yang digunakan dalam artikel ini ialah metode yang dikenal dengan penelitian kepustakaan atau yang biasa disebut dengan *library research*, merupakan mengumpulkan informasi atau bahan-bahan penunjang tentang suatu topik bahasan tertentu, seperti kebijakan pendidikan Islam di K-13 dan perguruan tinggi. Ini berusaha untuk mengumpulkan artefak atau data penelitian terkait bibliografi atau studi. Proses pengumpulan referensi kajian kebijakan kurikulum, kebijakan kurikulum di Indonesia, dan kurikulum pendidikan Islam pada satuan pendidikan dasar, menengah dan tinggi merupakan langkah awal dalam proses analisis data. Referensi ini kemudian diperiksa dan dianalisis untuk menemukan informasi yang relevan dengan pertanyaan yang diajukan penulis dalam judul. Temuan analisis yang diperoleh kemudian sejalan dengan judul penulis.

HASIL DAN DISKUSI

Study Kebijakan Kurikulum Pendidikan

Salah satu subbidang kebijakan publik adalah topik kebijakan pendidikan. Meski begitu, ilmu politik, ilmu sosial, ekonomi, pendidikan, dan psikologi semuanya termasuk dalam topik kebijakan publik, yang merupakan kajian interdisipliner. Evaluasi kebijakan sebelumnya berdasarkan nilai-nilai dan analisis keadaan kontekstual menghasilkan pengembangan kebijakan pendidikan. Elemen-elemen ini kemudian berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan pendidikan yang dilembagakan dengan tujuan memaksimalkan hasil pendidikan. Politik juga dapat dipandang sebagai proses yang berlarut-larut jika dianggap sebagai suatu sistem. Anderson mengklaim bahwa proses politik seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Proses Kebijakan Publik Menurut Anderson

Menurut konsep/model kebijakan Anderson yang disajikan di atas, pengembangan, pelaksanaan dan penilaian kebijakan adalah tiga faktor yang paling penting (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi). Prinsip serupa berlaku untuk kebijakan pendidikan, khususnya penekanan Indonesia pada pendidikan Islam. Selain itu, proses politik yang digunakan untuk membuat dan mengubah kurikulum pendidikan Islam di Indonesia didasarkan pada identifikasi berbagai masalah, diikuti dengan kesepakatan dan pembuatan aturan, diikuti oleh implementasi lokal untuk menilai efeknya. sehingga dapat digunakan mulai dari tingkat makro (nasional/daerah) hingga ke tingkat lokal (satuan pendidikan).

Pasal 37 Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 menetapkan bahwa "Mata pelajaran berikut harus dimasukkan dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah: a. pelajaran agama; b. kewarganegaraan; c. bahasa; d. matematika; e. ilmu alam; f. IPS; g. Sbk; h. olahraga; i. keterampilan; dan j. muatan lokal. Kurikulum perguruan tinggi selanjutnya harus memuat: a. PAI; b. PKn; dan c. bahasa". Oleh karena itu, pendidikan agama wajib diajarkan di semua lingkungan pendidikan Indonesia, baik sekolah dasar, menengah, maupun perguruan tinggi, sesuai dengan aturan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan pengajaran Islam di semua lembaga pendidikan di Indonesia. Penerapan kebijakan ini dirinci dalam Permendikbud No. 57-60 Tahun 2014.

Sejarah Kurikulum Pendidikan Islam di Indonesia

Ada beberapa iterasi kurikulum pendidikan agama Islam di Indonesia. Kurikulum Pondok Pesantren, salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia, sudah lama dikenal dengan kesederhanaannya. Pesantren terus menjunjung tinggi sifat ini bahkan di zaman kontemporer seperti ini. Berbeda dengan lembaga pendidikan formal lainnya seperti madrasah dan sekolah, lembaga ini memiliki keunikan tersendiri. Di masa lalu, lembaga pendidikan pesantren tidak menerima kurikulum atau manhaj dalam bahasa Arab, sehingga mereka tidak menetapkan kurikulum atau aturan yang konsisten untuk kegiatan di kelas. Kiayi, yang merupakan pemilik dan pengelola pesantren, telah disebutkan dalam kegiatan pengajaran pesantren selama ini. Biasanya Kiayi atau pengajar di pesantren mengetahui buku apa yang dianggap penting bagi muridnya, kemudian barulah kitab tersebut dibawa unruk diajarkan kepada santri namun bukan dari kurikulum apa mereka belajar. Itulah sebab sehingga muncul adanya istilah pesantren jurmiah, pesantren afiyah, pesantren ihya'ulumuddin dan lain sebagainya yang tidak lain adalah nama-nama kitab terkenal.

Di Indonesia, aktualitas kurikulum Islam memang tidak diragukan lagi, terutama di lembaga-lembaga yang masih kental dengan ciri-ciri tradisionalnya. Bagaimana tidak, mengingat masing-masing pesantren tradisional memiliki kurikulum yang unik, termasuk tsani, tsalis, dan lain-lain? Ada pula petani yang pendidikannya senantiasa diarahkan untuk memperluas pemahamannya terhadap Al-Qur'an, Tafsir, Hadits, Fiqh, Tasawwuf, dll. Pesantren modern juga memiliki berbagai sarana pendidikan resmi, antara lain madrasah dan sekolah dari tingkat TK hingga perguruan tinggi, di mana

kursus luas diajarkan. Kurikulum pondok pesantren bervariasi antara Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dan Kementerian Agama.

Pesantren besar dan kontemporer sekalipun tetap menyelenggarakan kegiatan pendidikan informal dalam bentuk kitab kuning baik dengan metode Sorogan, Wetona, maupun Bandongan, yang menunjukkan betapa kuatnya karakteristik pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional yang masih dipertahankan. Kitab Kuning tetap menjadi kurikulum andalan Madrasah Diniyah, meskipun banyak menggunakan metode pengajaran kontemporer untuk maksud dan tujuan yang sama. Kurikulum pendidikan agama Islam sebelumnya mencakup pokok-pokok ajaran Islam, meliputi mata pelajaran aqidah (iman), syariah (Islam) dan akhlak (ihsan). Dalam rukun iman, Islam dan Isan, ini merupakan tiga prinsip utama. Dari ketiganya muncul ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu akhlak. Namun, para siswa tidak sepenuhnya menggunakan dan mengintegrasikan isi ajaran Islam. Karena itu sebagai pengajar kita perlu menjelaskan Islam lebih detail terlebih dahulu. Kurikulum pendidikan agama Islam harus mencakup seluruh aspek-aspek kehidupan manusia yang mana bersumbernya yaitu dari Al-Quran dan Hadits serta berdasarkan penalaran dan pengamatan yang logis. Pengembangan kurikulum mengacu pada tujuan sistem pendidikan nasional, yaitu pada bagian Sistem Pendidikan tahun 2003 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa:

“Kebudayaan nasional mengembangkan keterampilan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bernilai sesuai dengan pendidikan kehidupan bangsa, dengan tujuan untuk mengembangkan kesempatan peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta bersatu padu berakhlak mulia. Kemudian menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak karimah, gesit, aktif, mandiri, inovatif dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” Kedua, pasal ini juga menegaskan bahwa pendidikan mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia.

Pengertian Kurikulum Pendidikan Islam

Kata Yunani *curir* atau *curre*, yang berarti pacuan kuda, adalah asal kata kurikulum. awalnya berasal dari acara olahraga atau arena. Sebagian orang yang baru mengenal dunia pendidikan menganggap kurikulum sebagai seperangkat mata pelajaran yang harus diselesaikan siswa untuk memperoleh nilai tertentu. Makna kurikulum tersebut kemudian dimaknai menjadi kesempatan belajar yang diperoleh siswa di bawah bimbingan dan pengawasan sekolah. Selain itu, kegiatan atau program pengajaran yang dilakukan di lembaga pendidikan ini ditetapkan sebagai bagian dari kurikulum. Bidang pendidikan memerlukan kurikulum yang mencakup segala hal yang mengarahkan dan memutuskan arah yang harus diambil oleh lembaga pendidikan. Tentu saja, kurikulum harus mencakup berbagai kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diperlukan.

Pentingnya kurikulum telah menyebabkan perhatian para profesional beralih dari kebutuhan perencanaan dan pengembangan ke perencanaan kurikulum yang akurat. agar kegiatan pendidikan berjalan dengan lancar dan berpotensi untuk ditingkatkan secara berkala, menjamin terwujudnya hasil belajar yang bermutu di seluruh lembaga dan kegiatan pendidikan. Tanpa kurikulum, khususnya pada

pendidikan formal, tidak jelas apa yang harus dilakukan dan tujuan apa yang harus dicapai. Untuk mewujudkan sistem kerja pendidikan yang kohesif dan terstruktur dengan jelas, maka struktur kurikulum terdiri dari berbagai aspek kunci yang saling berkaitan satu sama lain, sedemikian rupa sehingga dapat menjelaskan dari mana titik tolaknya dan pada arah mana rangkaian kegiatan pembelajaran itu bermuara dan berlangsung dalam lembaga pendidikan. Setidaknya beberapa komponen utama kurikuler adalah tujuan, sumber daya, teknik, media, dan penilaian. Jika pekerjaan lembaga pendidikan dapat disamakan dengan pekerjaan pemandu wisata untuk suatu kelompok, tujuan perjalanan harus ditetapkan terlebih dahulu. Kejelasan tujuan sangat penting karena akan menentukan kendaraan yang paling tepat dan praktis untuk digunakan, pengemudi profesional yang akan disewa, peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan, serta target pencapaian yang akan menjamin keberhasilan implementasi.

Perspektif lain melihat Jalan Mulia sebagai kurikulum, atau manhaj, yang merupakan rencana pelajaran yang digunakan oleh lembaga pendidikan untuk membantu siswa mencapai tujuan mereka. Ungkapan “Jalan yang terang tidak gelap” atau “Jalan yang gelap” dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kurikulum pendidikan Islam cocok dan didasarkan pada pertimbangan yang cermat dan mendasar karena mencerminkan sikap teguh umat Islam dalam mewujudkan Islam dalam kehidupan. Al-Qur'an dan Sunnah Nabi harus diikuti untuk menghindari ketidakpastian, kebingungan, atau tersesat di tengah perjalanan. Pada saat yang sama, ini menunjukkan bahwa keyakinan Islam menganggap pengejaran pendidikan sebagai hal yang penting dan landasan kehidupan. Oleh karena itu, harus selalu ditekankan, dalam penyusunan atau pengembangan kurikulum, yang memegang peranan sangat penting dalam mewarnai baik pada seluruh proses dan ataupun produk dari peroses kegiatan pendidikan.

Kurikulum Pendidikan Islam Masa Orde Lama

Kurikulum 1947 dan Kurikulum 1952–1964 merupakan dua bagian dari implementasi kurikulum era Orde Lama. Undang-undang Pokok-Pokok Pembelajaran No. 4 Tahun 1950 mengatur tentang kurikulum ini meskipun kurikulum 1952 mengatur bagaimana pendidikan itu dilaksanakan. Islam harus diajarkan di kelas minimal dua jam setiap minggu, sesuai Keputusan Menteri SKB 2 Menteri. Sebelum membentuk gugus tugas pembuatan kurikulum agama, Kementerian Agama Republik Indonesia menggarap kurikulum agama Islam untuk sekolah dan pesantren pada masa Orde Lama. saat itu diseleksi serta dilantiklah KH. Imam Zarkasyi yang berasal dari Gontor serta tim buat membuat kurikulum, setelah itu hasil kurikulum yang terbuat kemudian disahkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia pada tahun 1952. Pembelajaran agama menyumbang 25% dari seluruh mata pelajaran di sekolah pekan. Perihal itu dicapai sehabis Kemenag sukses membuat kurikulum madrasah yang lebih menekankan pada ilmu agama, modul pembelajaran serta ilmu universal yang diterima hanya sebagian kecil serta dikala ini madrasah terletak di bawah Departemen Agama RI.

Kurikulum Pembelajaran Islam pada Masa Orde Baru

Kurikulum dari masa Orde Lama dimasukkan ke dalam kurikulum Orde Baru, mempengaruhi berbagai aspek pendidikan masyarakat. Sejumlah penyesuaian dilakukan terhadap kurikulum pada masa Orde Baru yang menandai perubahan dari kurikulum Orde Lama. Kurikulum pembelajaran agama Islam tahun 1968, 1975, dan modifikasi tahun 1984, 1994, dan 1999 diizinkan untuk digabungkan pada masa Orde Baru, dan kemudian digabungkan dengan sistem pendidikan nasional sekarang menjadi satu paket.

Dengan konsep kurikulum yang terpadu dan terstruktur, kurikulum pada tahun 1968 sudah include/memadai untuk disandingkan dengan kurikulum 1964. Keputusan bersama tiga menteri (Menteri Agama, Mendikbud, dan Mendagri), yang dikenal dengan SKB, secara signifikan mengubah pendidikan agama Islam dalam kurikulum pada 1975. Pendidikan agama mendapat 30% dari struktur kurikulum madrasah yang dibuat pada tahun 1975, sedangkan pembelajaran umum mendapat 70%. Hal ini diupayakan agar lulusan madrasah dapat diupayakan ijazahnya diakui dan dapat ke sekolah negeri dan diakui sejajar dengan lulusan sekolah negeri.

Kurikulum (1984), Sebaliknya dengan menyimpulkan kurikulum 1975. Paradigma kurikulum tersebut dinamakan Student Active Learning atau Prosedur Pendidikan Siswa Aktif (CBSA) (SAL). Saat itu, Menteri Dalam Negeri atau yang dikenal dengan SKB 2 menteri, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, SKB, bertugas memberikan pelajaran agama. Teks tersebut bertujuan untuk menggarisbawahi bahwa setelah menyelesaikan studi mereka di madrasah, siswa memiliki pilihan untuk melanjutkan studi mereka di sekolah universal atau universitas. Kurikulum 1994 yang menggabungkan dua kurikulum sebelumnya, khususnya kurikulum 1984 dan 1975, merupakan pengembangan selanjutnya. Karena peningkatan penekanan pada instruksi siswa dalam kurikulum ini, materi lokal daerah diperkenalkan juga untuk diajarkan sebelum kurikulum inti nasional.

Kurikulum Pembelajaran Islam pada Masa Reformasi

Eksistensi pembelajaran Islam yang diakui pada masa reformasi akan diperkuat dengan dimasukkannya ke dalam sistem pendidikan nasional. Pada fase reformasi ini dikembangkan sistem Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) antara lain untuk pembuatan kurikulum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pembelajaran Nasional (Sisdiknas) yang dirangkum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 mencerminkan karakter kebijakan pembelajaran yang revolusioner dan reformis. Contextual Teaching and Learning adalah metode yang digunakan dalam pendidikan (CTL). Akibatnya, kurikulum 2004 dan kurikulum KTSP 2006 digunakan dalam pendidikan agama Islam di sekolah atau pesantren. Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar Isi Kurikulum Pembelajaran Agama Islam tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008, yang langsung ditandatangani Menag pada Mei 2008. Sampai dengan tahun 2013, Kurikulum Pembelajaran Tingkat Guru (KTSP) masih dipertahankan untuk digunakan.

Pada tahun 2013, kurikulum Indonesia diperluas dengan adanya tujuan untuk memasukkan nilai-nilai yang tertuang dalam kurikulum revisi K-13. Program ini digunakan untuk dapat

mengevaluasi siswa lebih komperhensif melalui empat bidang yang berbeda: yaitu pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan sikap. Pedoman Kurikulum Madrasah Nomor 165 Tahun 2014, merupakan pembaruan yang kemudian menggantikan Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Kurikulum Bahasa Arab di Madrasah, menggantikan peraturan kurikulum Islam. Kemudian, pada tahun 2022, kurikulum otonom diperkenalkan di tiap masing-masing sekolah dengan tujuan menyelamatkan siswa dari bencana pendidikan yang disebabkan oleh pandemi penyakit virus corona Co-19.

Pendidikan agama Islam sangat terpengaruh oleh modifikasi kurikulum yang ada saat ini. Kolaborasi interdisipliner antar disiplin ilmu adalah fitur dari kurikulum ini, yang tidak diragukan lagi memaparkan pengetahuan siswa pada perluasan dunia. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pendidikan Islam yang berupaya membekali peserta didik dengan dasar-dasar Islam dan menjadikan visi misi kehidupan untuk kehidupan berbangsa di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pola pikir yang lebih mantap dan berakhlak mulia.

Regulasi Kurikulum Pendidikan Islam tiap Satuan Pendidikan

Konstitusi, peraturan pemerintah, dan juga peraturan dari menteri pendidikan semuanya berisi ketentuan yang mengatur pendidikan Islam, memastikan bahwa semua berjalan sesuai dengan semua hukum yang berlaku. Pasal 1 dan 2 UU No. 10 Bab 36 yang kemudian dimuat dengan peraturan UU Kurikulum No. 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa: “(1) Kurikulum disusun sesuai dengan standar nasional pendidikan untuk penyelenggaraan tujuan pendidikan nasional (2) Prinsip diversifikasi menurut diklat, potensi daerah, dan satuan kesiswaan diterapkan dalam pengembangan kurikulum pada semua jenjang dan jenis diklat.

Menurut undang-undang, pembuatan kurikulum harus berdasarkan kurikulum Islam dan juga mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2010 dan UU No. 190, Ayat 2 merupakan bagian dari undang-undang ini. Serta, Peraturan pemerintah no. 189 mengenai kurikulum dapat disesuaikan lebih lanjut sesuai dengan karakteristik unik dari masing-masing agama atau latar sosial dan budaya. Berdasarkan jenis lembaganya, perdebatan tentang kurikulum pendidikan Islam di Indonesia sebenarnya akan terus berlanjut dikarenakan perbedaan pandangan. Selain itu, Indonesia juga memiliki berbagai lembaga madrasah, pesantren, dan diniyah yang menyelenggarakan pendidikan Islam.

Kurikulum Madrasah

Di Indonesia, madrasah merupakan wadah pendidikan Islam yang didirikan sebagai jawaban atas keinginan negara untuk merevitalisasi dan memajukan pemikiran Islam. Umat Islam yang menginginkan generasi ummat Islam masa depan untuk belajar, menghayati, dan mengamalkan Islam secara lebih utuh dan benar telah mendirikan madrasah di komunitasnya. Analisis Kebijakan Kurikulum Pendidikan Islam pada Lembaga Pendidikan Islam oleh Kemudian, diperkuat lagi dengan Pasal 4 Keputusan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang Madrasah atau lembaga pendidikan Islam yang diselenggarakan dan diawasi oleh Departemen Agama. (Khoiruddin, M, 2016)

Tiga madrasah utama tersebut di Indonesia adalah Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Ibtidaiyah (MI). Secara umum, kurikulum madrasah MI, Mts, dan MA mencakup topik-topik seperti pendidikan agama, kewarganegaraan, bahasa, berhitung, sains, IPS, dan muatan lokal yang harus diajarkan. Mereka juga memasukkan informasi tentang pendidikan jasmani dan olahraga. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pelaksanaan Pembangunan Madrasah Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 90 Tahun 2013. Kurikulum madrasah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang mana telah diatur dengan peraturan pemerintah dan peraturan menteri kebudayaan dan pendidikan (Permendikbud). Struktur kurikulum sekolah dan madrasah saat ini diatur oleh Permendikbud nomor 67 sampai dengan 70 tahun 2013. (Jannah, F. 2013).

Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 183 Tahun 2019 yang mengatur PAI dan Kurikulum Bahasa Arab untuk dilaksanakan di Madrasah dan KMA No. 184 Tahun 2019 tentang rekomendasi pelaksanaan kurikulum di madrasah telah mengatur pembentukan kurikulum madrasah. Mulai tahun ajaran 2020–2021, KMA ini berlaku untuk semua madrasah di Indonesia. Berdasarkan aturan di atas, kurikulum Madrasah Ibtidaiyah al-aliyah untuk pelajaran agama dipisahkan ke dalam kategori seperti fiqh, al-Qur'an-hadits, kredo moral, sejarah budaya Islam, dan bahasa Arab. Mata pelajaran pendidikan agama Islam akibatnya menerima dana lebih dari disiplin ilmu lainnya. Sebaliknya, jika lembaga itu adalah sekolah negeri atau non-madrasah, maka itu akan menerima sebagian pelajaran agama Islam selama dua jam seminggu, yang mencakup Al-Qur'an Hadits, keyakinan moral, ibadah, Syariah, fikih, dan sejarah budaya Islam. (Khoiruddin, M. 2016).

Ahli teori dan praktisi pendidikan Islam sering mengkritik kejangalan yang ada pada madrasah saat ini karena struktur kurikulumnya; ini terutama berlaku untuk madrasah modern. Sering diklaim bahwa madrasah menerapkan kerangka kerja mereka tidak bisa utuh bahkan diklaim dengan setengah hati. Hal ini terjadi karena struktur kurikulum madrasah cenderung mempersingkat jam pelajaran karena lebih banyak waktu dihabiskan untuk pelajaran agama dan lebih sedikit untuk pelajaran iptek, namun hasilnya tidak selalu ideal. Implementasi kurikulum di madrasah mendorong dan mempengaruhi saat akan knaikanpara siswa madrasah ke perguruan tinggi. Dalam pendidikan umum, mereka tidak dapat bersaing dengan siswa sekolah menengah atas. Mereka berjuang untuk belajar bahasa Arab dan agama, meskipun pada akhirnya mereka akan berkuliah di perguruan tinggi bisa umum ataupun agama sehingga diciptakan Pesantren sebagai penawar penyeimbang pembelajaran. (Khumaini, Fahmi, et al, 2022).

Peraturan tentang pengembangan kurikulum pendidikan Islam khususnya di madrasah merupakan kurikulum terakhir yang dikembangkan yaitu Agama terdapat pada No. 165 di Tahun 2014 mengenai Pedoman Kurikulum Madrasah. Pengembangan kurikulum KMA No.183 tahun 2019 menampilkan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, antara lain materi dan proses pembelajaran yang diadaptasi untuk pembelajaran abad 21. Secara khusus, kurikulum bahasa Arab pada kurikulum 2019 lebih menekankan aspek fungsional agar dapat digunakan dalam skala global ketimbang mempelajari struktural yang rumit. (Amin, K, 2021)

Kurikulum Pesantren

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 16 secara tegas mengatur tentang kurikulum pesantren yang memenuhi tugas pendidikan tergantung pada sifat, kebiasaan, dan kurikulum masing-masing pesantren. Kurikulum pendidikan umum dan kurikulum pesantren membentuk kurikulum Muada, yang dirinci lebih lanjut dalam Pasal 18. Kurikulum pesantren dibuat oleh para Kiyai yaitu dengan menggunakan paradigma pendidikan Muallim dan Kitab Kuning atau prinsip-prinsip Islam. Kurikulum Islam di lembaga pendidikan seperti pesantren dikembangkan berdasarkan individualitas dan adat istiadat masing-masing pesantren yang mana hal ini sudah lebih jelas dan sudah diakui oleh negara karena berlandaskan syariat Islam. Penelitian Lukens-Bull's menunjukkan bahwa kurikulum pesantren dapat secara kasar dibagi menjadi empat bagian pendidikan agama Islam. (Aly, A., 2011) Penafsiran yang berbeda mengenai kurikulum saat ini adalah hal lumrah di kalangan masyarakat hal ini dimungkinkan karena kurikulum sekolah saat ini dipandang sebagai intervensi suatu politik dalam usahanya untuk meningkatkan standar pendidikan. Kegiatan yang memerlukan penambahan rencana studi, kurikulum, dan metodologi pembelajaran siswa merupakan inti dari pengembangan kurikulum dalam pendidikan Islam. Setelah itu, pembuatan kurikulum selesai dengan melakukan improve dilapangan untuk menyesuaikan dan mempermudah pembelajaran sehingga dirasa cukup baik untuk digunakan. Kurikulum Islam harus mengedepankan adanya nilai-nilai, potensi manusia sebagai Khalifah Allah, persatuan, agama, pengembangan diri setidaknya pengembangan diri individu. Ada tiga dasar untuk dasar pembuatan kurikulum. Dasar tersebut merupakan dasar psikologis untuk menjawab dan menentukan kemampuan dan kebutuhan siswa (*Children's ability and needs*). kemudian, landasan filosofis yang fungsinya digunakan untuk menentukan nilai yang dapat direalisasikan (*the kind of universe in which we live*). Basis sosiologis digunakan untuk menentukan nilai-nilai sosial (*the legitimate, demands of society*). (Rahmayulis, 2015)

Kurikulum Perguruan Tinggi Islam

Lembaga pendidikan Islam menawarkan kurikulum yang sangat luas/komprehensif dan menyeluruh yang mencakup segala hal mulai dari agama dan syariah hingga sains dan teknologi kontemporer. Oleh karena itu, jika dasar Islam diletakkan pada istilah "perguruan tinggi", maka disusul dengan agama yang menjadikannya perguruan tinggi Islam, dan disiplin mencakup semua unsur kehidupan manusia yang dibentuk untuk diperlukan dalam mencapai kebahagiaan di sini dan sekarang dan di masa depan. akhirat. Mengingat penanda utama variasi lintas bergantung pada jenis fakultas, jurusan, dan/atau program. (Khoiruddin, 2016).

UIN adalah gambaran utama bagaimana gaya manajemen organisasi mereka dapat dianggap sangat baik dan profesional. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia menjadi landasan bagi penyusunan kurikulum PTKI selain bertujuan untuk mengubah nomenklatur menjadi UIN (KKNI). KKNI mengevaluasi bagaimana keberhasilan pembelajaran didistribusikan dan meningkatkan kualifikasi pekerja domestik dan asing. KKNI sangat penting, seiring dengan kemajuan teknologi yang cepat dan pergerakan manusia yang cukup cair, menurut PTKI (2018). Akibatnya, perjanjian

pasar bebas dapat ditegakkan di seluruh Asia Tenggara dan bahkan dunia. Pergerakan bebas tenaga kerja lintas negara dimungkinkan oleh kebebasan ini.

Kurikulum PAI

Menurut Pasal 37 UU Sisdiknas tahun 2003, kurikulum sekolah dasar dan menengah harus mencakup mata pelajaran berikut: a) pelajaran agama; b) pendidikan kebangsaan; c) pendidikan bahasa, khususnya matematika; e) pendidikan ilmu alam; f) pendidikan ilmu sosial; g) pendidikan seni dan budaya; h) pendidikan gerak dan olahraga; pendidikan keterampilan/pekerjaan; dan j) muatan lokal. Topik-topik berikut harus tercakup dalam kurikulum universitas: bahasa, kebangsaan, dan doktrin agama. Semua tingkat pendidikan, dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas, diwajibkan oleh undang-undang untuk memasukkan komponen pendidikan agama dalam kurikulumnya. Pemerintah berupaya meningkatkan pendidikan agama Islam di Indonesia dengan cara ini.

Kurikulum PAI dilaksanakan sebagai bagian dari Permendikbud No. 57-60 tentang kurikulum sekolah tahun 2014, yang juga memasukkan kurikulum PAI. Saat ini, Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah negeri jauh dari harapan masyarakat. Hal ini disebabkan banyaknya tantangan di bidang ini, membuat jurusan dan referensi diperlukan untuk mengarahkan pertumbuhan pengajaran agama Islam di sekolah. Pedoman yang berlaku untuk Pendidikan Agama Islam (PAI) dinilai sudah ketinggalan zaman. Departemen PAI akan segera meluncurkan program dengan reformasi peraturan di pusatnya. (Naim, Z, 2021).

Kurikulum Pendidikan Islam ditinjau dari Analisa Kebijakan Pendidikan Islam

Kurikulum madrasah memiliki kesulitan yang signifikan dalam memenuhi tuntutan kontemporer. Jika model pendidikan madrasah tidak diubah, madrasah pada akhirnya akan punah, yang akan menurunkan animo masyarakat terhadap madrasah. Al-Qur'an, Hadits, Tauhid, Fiqh, sejarah, dan Mantiq Nabi Muhammad secara tradisional dipelajari dan dipraktikkan secara moderat di pesantren dengan kurikulum ilmu-ilmu Naqliyah.

KESIMPULAN

Kurikulum di Indonesia telah berkembang dan berubah karena proses politik dan perjalanan waktu. Pengembangan kurikulum Islam berlangsung dalam 3 periode; yaitu pertama, terjadi 3 kali perubahan pada masa orde lama yaitu kurikulum 1947, 1952 dan 1964; kedua, masa orde baru terjadi 4 kali perubahan, yaitu kurikulum 1968, 1975, 1984 dan 1994; Ketiga, empat perubahan yang dilakukan pada masa reformasi, yaitu kurikulum (2004) (KBK), kurikulum (2006) (KTSP), kurikulum (2013) dan kurikulum merdeka. Gambaran umum kurikulum pendidikan agama Islam di satuan pengajaran: Pertama, pengaturan kurikulum madrasah mengikuti UU Sisdiknas 20 Tahun 2003; Kedua, peraturan kurikulum pesantren mengikuti UU Pesantren 18 Tahun 2019. Secara umum, struktur kurikulum madrasah, dan MI, MTs dan MA, terdiri dari konten seperti pendidikan agama, kewarganegaraan, bahasa, matematika, IPA, ilmu sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan

olahraga, keterampilan/keterampilan profesional dan konten. Kurikulum untuk tempat dan pengasuh dapat dibagi menjadi 4 bagian yaitu; pendidikan agama islam, pendidikan petualangan dan adab, pendidikan sekolah dan umum serta keterampilan dan kursus

REFERENSI

- Abdullah, A. Kurikulum Pendidikan di Indonesia Sepanjang Sejarah (Suatu Tinjauan Kritis Filosofis). *Jurnal Pendidikan & Kebiudayaan*, . 2017: 66(13).
- Aly, A. Pendidikan Islam Multikulturalisme di Pesantren; *Telaah Kurikulum Pondok Pesantren Islam Assalam Surakarta*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar. 2011.
- Alhamuddin. *Sejarah Kurikulum di Indonesia*. Nur El-Islam, 2014: 1, 48-58.
- Amin, K, (2021). Ini Persamaan dan Penyempurnaan Kurikulum PAI dan Bahasa Arab Madrasah. Diakses melalui <https://kemenag.go.id/berita/read/513676/ini-persamaan-danpenyempurnaan-kurikulum-pai-dan-bahasa-arab-madrasah>.
- Anderson, James A. *Public Policy Making: Basic Concept in Political Sciences*. New York: Praeger University Series. 1975.
- Ariga, Selamat. "Implementasi Kurikulum Merdeka Pasca Pandemi Covid-19." *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.2 (2022): 662-670.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta. 2003.
- Dhaifi, A. Perkembangan Kurikulum PAI di Indonesia, *Jurnal Edureligia*. 2017: 1(1), 76- 88. DOI: <https://doi.org/10.33650/edureligia.v1i2.47>
- Hazin, M. Implementation of character education policy at colleges. *In Proceeding the International Conference on Education Innovation*. 2017 : 1(1), pp. 530-535.
- Hidayat, R., & Patras, Y. E. Evaluasi Sistem Pendidikan Nasional Indonesia. *International Seminar on Quality and Affordable Education (ISQAE)*. 2013: 2, 79–88.
- Huda, M & Rodin, R. Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia dan Upaya Penguatannya dalam Sistem Pendidikan Nasional, *Journal of Islamic Education Research*, 2020 : 1(2), 39-53 <https://doi.org/10.35719/jier.v1i02.24>
- Insani, F. D. Sejarah Perkembangan Kurikulum Di Indonesia Sejak Awal Kemerdekaan Hingga Saat Ini. As-Salam: *Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 2019 : 8(1), 43–64. <https://doi.org/10.51226/assalam.v8i1.132>
- Jannah, F. Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional, *Jurnal Dinamika Ilmu*, 2013: 13(2), <https://doi.org/10.21093/di.v13i2.23>
- Jojo, Anita, and Hotmaulina Sihotang. "Analisis kurikulum merdeka dalam mengatasi learning loss di masa pandemi Covid-19 (analisis studi kasus kebijakan pendidikan)." *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 4.4 (2022): 5150-5161.

- Khumaini, Fahmi, et al. "Kebijakan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam: Kurikulum dan Pendekatan Humanistik di Era Digital." *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 8.2 (2022): 680-692.
- Kuntarto, E., Nurhayat, W. i, Handayani, H., Trianto, A., & Maryono, M. Teacher'S Competency Assessment (Tca) in Indonesia: a New Frame Work. *2ndInternational Conference on Educational Assessment and Policy (ICEAP 2019) Teacher's*, 14, (2019): 8– 20. <https://doi.org/10.26499/iceap.v0i0.198>
- Mawardi, A. Perkembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Indonesia, *Jurnal Tarbawi*, (2016): 1(1), 29-36. <https://doi.org/10.26618/jtw.v1i1.350>
- Mujtahid, Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI), tp., 2011.
- Noviannya, R., Oviana, W., & Emalfida. Internalisasi Nilai Karakter Siswa Di Madrasah Ibtidaiyah. *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, (2020): 2(2), 15–36.
- Noor, T. Rumusan Tujuan Pendidikan Nasional Pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003. *Wahana Karya Ilmiah Pendidikan*, (2018) : 2(1), 123–144.
- Rahmayulis, *Filsafat Pendidikan Islam Analisis Filosofis Sistem Pendidikan Islam* (Jakarta: kalam muilla, 2015).
- Suwignyo, A. Prospek Kurikulum Baru. *Kompas*, 2012 : hal. 7
- Safei, & Hudaidah. Sistem Pendidikan Umum Pada Masa Orde Baru (1968- 1998). *Jurnal Humanitas*, (2020): 7(1), 1 13.